

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disaat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Tambun dan Riris, 2019). UMKM banyak dikelola oleh orang atau sekelompok orang karena bisnisnya yang fleksibel, pertumbuhannya mengalami kenaikan serta dapat bertahan dari krisis global, kegiatan usaha UMKM ini tidak pernah lepas dari perhatian pemerintah (Ningsih et al., 2020). Kehadiran UMKM mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, karena berkontribusi langsung terhadap masyarakat sehingga mampu mengurangi angka pengangguran serta memberdayakan ibu rumah tangga yang kurang produktif.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada era ini memiliki kemampuan yang cukup besar pada taraf hidup masyarakat Indonesia, kegiatan UMKM juga berkewajiban melaporkan dan membayarkan pajaknya tepat waktu akan tetapi tidak sedikit pelaku UMKM yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak karena dirasa berat, ketidaktahuan, maupun kesengajaan, serta SDM yang rendah (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019). Wajib pajak dalam melaporkan penghasilan dan peredaran usahanya terbilang belum sepenuhnya taat (bangsaonline.com). Saat wajib pajak tidak sadar akan pentingnya membayar pajak solusinya bisa dengan diberikan pemahaman akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak, misalnya para pengusaha UMKM yang merupakan wajib pajak akan tetapi banyak yang belum mendaftarkan usahanya.

Dilihat dari tahun ke tahun perkembangan banyaknya UMKM semakin meningkat (Sulistiyowati, 2017). Akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan perpajakan, meski juga diiringi dengan peningkatan jumlah wajib pajak (Irmawati & Hidayatulloh, 2019a). Salah satu sumber pendapatan bagi negara berkembang berasal dari pemungutan pajak, termasuk berasal dari pajak daerah maupun pajak negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sumber pendapatannya berasal dari pajak (Meikhati & Kasetyaningsih, 2019).

Pajak sebagai sumber penerimaan yang mendominasi merupakan hal yang sangat wajar, tidak hanya itu pajak juga memiliki umur yang tidak singkat, terlebih lagi setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami peningkatan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Namun hal ini tidak dibarengi oleh pemahaman atau pengetahuan perpajakan yang seharusnya dimiliki oleh wajib pajak.

Tabel 1.1
Data UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkalan

Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total	Akumulasi dari Total
2017	114	874	988	988
2018	77	1.340	1.417	2.405
2019	32	1.852	1.884	4.289
2020	18	2.292	2.310	6.599
2021	18	2.747	2.765	9.364

Sumber KPP Pratama Bangkalan

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2017 sampai dengan 2021, hal tersebut harusnya juga dapat mendorong penerimaan pajak yang ada di Bangkalan. Namun pada kenyataannya jumlah yang melaporkan SPT tahunan dan penerimaan pajaknya semakin menurun, seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah yaitu 1.2.

Tabel 1.2
Data UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan dan Data Penerimaan Pajak
UMKM KPP Pratama Bangkalan

Tahun	Jumlah UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan	Jumlah Penerimaan Pajak UMKM
2017	1.906	2.746.121.176
2018	2.190	2.632.409.451
2019	1.044	2.485.980.829
2020	2.856	1.547.161.695
2021	845	1.555.289.296

Sumber KPP Pratama Bangkalan

Dilihat dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang melaporkan SPT tahunan, namun pada jumlah penerimaan pajaknya justru mengalami penurunan. Selanjutnya terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019 pada jumlah UMKM yang melaporkan SPT tahunan akan tetapi penerimaan pajaknya hanya mengalami sedikit penurunan yang artinya tidak sesuai dengan jumlah UMKM yang melaporkan SPT tahunan. Pada tahun 2020 banyaknya UMKM yang telah melaporkan SPT Kembali meroket namun tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan pajaknya yang turun drastis. Dilihat dari tabel jumlah yang melaporkan SPT pada tahun 2021 mencapai puncak terendah yaitu 845 dengan penerimaan pajak UMKM yang mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 1.555.289.296.

Pelaksanaan pemungutan pajak saat ini menggunakan *self assessment system* yang memiliki arti bahwa pada sistem ini wajib pajak dipercayakan Ketika melakukan kewajiban perpajakannya dimulai pada saat menghitung jumlah pajak, membayarkan pajaknya hingga melaporkan jumlah beban pajak yang terutang hasilnya sinkron seperti ketentuan perpajakan yang berlaku (Putri et al., 2019).

Diharapkan melalui sistem ini bisa melatih kejujuran wajib pajak supaya melaporkan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Budgetair-regulere merupakan fungsi pajak yang bermanfaat sebagai sebagai penerimaan atau *budgetair* dalam artian pajak merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah guna mendanai pengeluaran yang dibutuhkan negara (Sasmita, 2015). Pendapatan pajak yang diperoleh Indonesia yang telah dicapai sebesar 86,35% atau senilai dengan 1.505,1 Triliun dari anggarannya yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.743,1 Triliun data tersebut dapat dilihat melalui Laporan Keuangan Pusat Kementrian Keuangan tahun 2021. Dengan demikian pemerintah disini memiliki tanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak secara maksimal, antara lain dengan membuat kebijakan perpajakan diantaranya adalah penguatan pelayanan perpajakan, penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah masih terus melakukan upayanya dengan meningkatkan dan menggali potensi perpajakan, memperbaiki kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak, memperbaiki kebijakan perpajakan, meningkatkan kegiatan sensus pajak (<https://www.kemenkeu.go.id/>) agar kewajiban perpajakannya terpenuhi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dari penyampaian SPT, kecermatan membayar pajak, serta pelaporan atau perhitungan yang sebenarnya, sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat (Rustiyaningsih, 2011). Oleh karenanya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat tingkat kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak misalnya pendapatan negara berkurang karena musnahnya kemampuan penerimaan negara, kurang dapat diandalkannya prosedur perpajakan sebagai sumber pendapatan negara serta sistem perpajakan

juga kurang prospektif atau kurang adanya harapan baik yang terjadi untuk negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu, dimana kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak Amalia (2020), Cahyani & Noviari (2019), Indrawan, Binekas (2018) dan Asfa & Meiranto (2017) kesadaran wajib pajak Irmawati & Hidayatulloh (2019), sanksi pajak Cahyani & Noviari (2019), Hasanah et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020). Namun ada pula hasil yang berbeda diperoleh Machfiroh et al (2020) dan Fauzi & Maula (2020) menerangkan bahwa pemahaman tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, Asfa & Meiranto (2017) menerangkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan supaya mengerti bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM yang terletak di Kota Bangkalan. Penelitian ini masih menarik untuk dilakukan dan dianalisa kembali, akibat banyaknya permasalahan yang terjadi terhadap kepatuhan perpajakan. Dari beberapa penelitian yang terlihat sebelumnya memiliki hasil yang berbeda dalam menganalisa faktor apa saja tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sehingga jumlah variabel yang digunakan menjadi tiga variabel, yaitu pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak. Alasan mengambil tiga variabel ini karena pemahaman wajib pajak sangat diperlukan karena dengan tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta sanggup meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM (Machfiroh et al, 2020), selanjutnya kesadaran wajib pajak dibutuhkan karena menjadi salah satu faktor yang diperlukan wajib

pajak untuk menunaikan tanggungan perpajakannya sama seperti sanksi pajak dipilih karena semakin tinggi atau semakin tegas sanksi yang ditetapkan maka bisa menambah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviani, 2019). Wajib pajak UMKM yang berada di Bangkalan dipilih menjadi objek pada penelitian ini. Alasan peneliti memilih wajib pajak UMKM karena dengan banyaknya UMKM yang ada di Bangkalan seharusnya mampu meningkatkan pendapatan pajak, namun yang terjadi justru pendapatan pajak di Bangkalan tidak berjalan sesuai target yang telah direncanakan serta merosotnya pajak daerah (<https://kabarmadura.id/>), serta perbandingan data yang diperoleh melalui Dinas Perdagangan di Bangkalan jumlahnya sangat jauh dari yang ada di KPP Pratama Bangkalan. Penjelasan diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai kepatuhan perpajakan dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi pada KPP Pratama Bangkalan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, didapat rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapat, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan agar memiliki manfaat sesuai keterkaitannya dengan judul yang telah diperoleh serta dapat memberikan dampak yang diinginkan yaitu:

1. Manfaat Akademis dan Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan agar mampu memberi kontribusinya dan memberikan informasi bagi ilmu akuntansi keuangan khususnya perpajakan, hal yang utama juga dapat memperluas referensi yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku kegiatan UMKM di Bangkalan, Madura, serta dapat digunakan sebagai saran atau masukan bagi yang berkaitan dengan akademisi dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat memiliki kontribusi dalam mengembangkan model dari penelitian yang sebelum itu sudah dilaksanakan.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan sebagai salah satu bahan pembelajaran serta memberikan saran bagi Pemerintah kota Bangkalan dan KPP Pratama Bangkalan untuk menambah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam kepatuhan wajib pajak.